



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 38/PID-C/2020/PN.BKN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LINA BORU SIMAMORA Als OPUNG NATALIA;**  
Tempat Lahir : Sidikalang (Sumut);  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 07 April 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pansehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )

M e n d e n g a r ) d.s.b

M e n i m b a n g )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LINA BORU SIMAMORA Als OPUNG NATALIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Karung Goni Brondolan ;  
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tamora;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **29 Mei 2020** oleh kami **ERSIN, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **YASMAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **NOPEN R SINAGA** Penyidik pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

**ERSIN, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**YASMAN**